



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 23 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT
DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diatur keberadaannya dan digunakan kehidupan oleh masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang didaerah-daerah sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan dibina dan dilestarikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu Pengaturan Lebih lanjut mengenai pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan Berada di Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Adat-istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah, atau dengan pengertian lain:

Adat-istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;

9. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum tertentu, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul ditengah tengah masyarakat dengan mengacu pada adat – istiadat setempat dan hukum adat yang berlaku;
10. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
12. Pengembangan adalah upaya yang terencana , terpadu, dan terarah agar adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku ;
13. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup, dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
14. Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
15. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
16. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

BAB II

MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dilakukan bersama-sama dengan organisasi atau Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati di Kabupaten;
- b. Camat di Kecamatan;
- c. Kepala Desa / Kepala Kelurahan, di Desa / Kelurahan
- d. Kepala Adat / Pemangku Adat / Tetua Adat atau Pemimpin / Pemuka-pemuka adat di wilayah adat.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat di daerah;
- (2) Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan Pemimpin atau Pemuka Lembaga Adat di Daerah;

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Bupati berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peran dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di daerah bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional;
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya:
 1. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 2. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya;
 3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada semua tingkatan Pemerintah di Daerah, terutama di Desa / Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokrasi, adil dan objektif dikalangan aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. Integritas Nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan / permupakatan kepala adat / pemangku adat / Tetua adat dan pimpinan / pemuka - pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan atau desa / Kelurahan;
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat / Pemangku adat / ketua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah di daerah;
- (3) Jika ada Perbedaan antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh kepala Daerah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.;
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagai mana yang dimaksud ayat (2) pasal ini, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan yang strategis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan sosial kemasyarakatan.

B A B IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN.

Pasal 8

1. Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan adat istiadat;

- b. Mengelolah hak-hak adat dan /atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. Menyelesaikan peselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan -kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan sosial kemasyarakatan, terutama dalam pemamfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat dengan cara memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. Memelihara stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah , terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan sosial masyarakat yang adil dan demokratis ;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa .

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 9

Susunan Organisasi lembaga adat terdiri dari :

- I. Pembina.
- II. Penasehat
- III. Pengurus.
 - a. Ketua Umum
 - Ketua I
 - Ketua II
 - Ketua III
 - b. Sekretaris Umum
 - Sekretaris I
 - Sekretaris II
 - c. Bendahara umum
 - wakil bendahara
 - d. Seksi-seksi :

1. Seksi organisasi dan kaderisasi
Ketua
Anggota
2. Seksi sejarah dan perpurbakalaan.
Ketua
Anggota
3. Seksi hukum adat
Ketua
Anggota
4. Seksi pembangunan
Ketua
Anggota
5. Seksi lingkungan hidup kelestarian sumberdaya alam dan keluarga berencana
Ketua
Anggota
6. Seksi kesenian dan kebudayaan
Ketua
Anggota
7. Seksi pemberdayaan Wanita.
Ketua
Anggota
8. Seksi kesra dan pembina agama
Ketua
Anggota

Pasal 10

- (1) Ketua lembaga adat dipilih setiap lima tahun sekali
- (2) Ketua lembaga adat dapat dipilih kembali dalam masa jabatan lima tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ketua Lembaga Adat Kabupaten dipilih oleh Musyawarah Adat daerah.
- (2) Ketua Lembaga Adat Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Adat Kecamatan.
- (3) Ketua Lemabaga Adat Desa / Kelurahan dipilih oleh Musyawarah Adat Desa / Kelurahan.
- (4) Ketua Lembaga Adat Kabupaten setiap tahun berkewajiban memberikan laporan kerja kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Ketua Lembaga Adat Kecamatan setiap tahun berkewajiban memberikan laporan kerja kepada Pemerintah Kecamatan.
- (6) Ketua Lembaga Adat Desa / Kelurahan setiap tahun berkewajiban memberikan laporan kerja kepada Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan.
- (7) Ketua Lembaga Adat memberikan laporan pertanggungjawaban sekali dalam lima tahun kepada Bupati untuk Lembaga Adat Kabupaten, kepada Camat untuk Lembaga Adat Kecamatan, dan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan untuk Lembaga Adat Desa / Kelurahan.
- (8) Susunan pengurus Lembaga Adat Desa / Kelurahan dikukuhkan oleh Ketua Lembaga Adat Kecamatan.
- (9) Susunan pengurus Lembaga Adat Kecamatan dikukuhkan oleh Ketua Lembaga Adat Kabupaten.
- (10) Susunan pengurus Lembaga Adat Kabupaten dikukuhkan oleh Lembaga adat Propinsi.

Pasal 12

- (1) Bila dalam pelaksanaan kerja Ketua Lembaga Adat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka atas usulan 2/3 dari anggota pengurus Lembaga Adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan dengan persetujuan Bupati / Camat, Kepala Desa / Kepala Kelurahan, Ketua Lembaga Adat dimaksud dapat diberhentikan sesuai dengan maksud ayat (8), (9), dan (10) pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketua Lembaga Adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan diberhentikan karena :
 - a. Mengundurkan diri ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Sakit keras berkepanjangan;
 - d. Melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Adat.
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B VI

HUBUNGAN LEMBAG ADAT DENGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

Pasal 13

Pemberdayaan, Pelestarian dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional dalam wawasan

Pasal 14

Pemberdayaan, pelestarian dan penggabungan adat istiadat diarahkan kepada terbinanya Stabilitas Nasional yang mantap , baik bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 15

Dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya kasana kebudayaan bangsa, aparat pemerintah pada semua tingkat mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat bagi pembangunan.

Pasal 16

- (1) Dalam usaha pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagai dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparat pelaksana. dilapangan.
- (2) Kebijakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat disusun dalam bentuk keputusan Bupati dan kebijaksanaan lainya sesuai dengan kondisi adat istiadat di daerah masing-masing.

B A B VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan -kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagai mana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah akan menganggarkan dana yang memadai dalam setiap tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan keputusan Bupati .

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian


Pada tanggal : 16 Juni 2001.



Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR : 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 23 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN LEMBAGA ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah khususnya di pedesaan sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan. Tujuan diaturnya pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka menghadapi otonomi desa dimana lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini lembaga adat merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat, hak, wewenang dan kewajiban lembaga adat termasuk kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan sengketa adat, susunan organisasi serta hubungannya dengan organisasi Pemerintahan, baik Pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas

- Pasal 9 Susunan Organisasi Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan dari masing-masing desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas